



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran BAB II, huruf D, angka 2 huruf a, angka 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 7. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 Tentang tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah;

25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 56), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Jabatan, Kelas Jabatan dan Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satuatau beberapa program dan kegiatan.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kabupaten Sampang.

8. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Sampang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan
13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu organisasi Negara.
14. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
15. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. *Basic* TPP adalah nilai rupiah yang dapat diberikan untuk setiap Kelas Jabatan, yang dihitung berdasarkan parameter dan menggunakan rumus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
18. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah faktor yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah dan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan IKK provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.
19. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat IPPD adalah kinerja

- penyelenggaraan pemerintah daerah yang diukur dengan variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan.
20. Penilaian Kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku ASN.
 21. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
 22. Evaluasi Kinerja Periodik adalah proses dimana Pejabat Penilai Kinerja mereviu hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai.
 23. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan Disiplin ASN.
 24. Cuti ASN selanjutnya disebut cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pemberian TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Pasal 3

Tujuan Pemberian TPP untuk meningkatkan:

- a. disiplin pegawai;
- b. motivasi dan produktivitas kinerja pegawai;
- c. kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. kesejahteraan pegawai;

BAB III PENETAPAN BESARAN BASIC TPP DAN PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu Besaran Basic TPP

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran TPP dilakukan berdasarkan penetapan besaran basic TPP yang didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks Kapasitas Fiskal;
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Perhitungan besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus

sebagai berikut:

(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (Indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan besaran TPP diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kriteria Pemberian Tambahan
Penghasilan ASN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya ASN dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. TPP berdasarkan Prestasi Kerja; dan
 - b. TPP berdasarkan Beban Kerja;
 - c. TPP berdasarkan Kondisi Kerja;
 - d. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
 - e. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada seluruh ASN pada Perangkat Daerah yang berkinerja baik dan inovatif.
- (2) Besaran persentase TPP berdasarkan prestasi kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 Jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
- (2) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) TPP ASN Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diberikan kepada ASN berdasarkan kondisi kerja yang diberikan kepada ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan kriteria

sebagai berikut :

- a. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. Pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radioaktif;
 - c. Pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. Pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analisis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 - f. Pekerjaan yang satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria kualifikasi ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud;
- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah;
- (3) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran *Basic* TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) TPP ASN berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diberikan kepada ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan karakteristik Daerah.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. ASN penerima insentif atas pemungutan Pajak Daerah;
 - b. ASN penerima Tunjangan Profesi Guru;
 - c. ASN penerima Tunjangan Khusus Guru;
 - d. ASN penerima Tambahan Penghasilan Guru;
 - e. ASN penerima jasa pelayanan di bidang kesehatan;
- (3) TPP yang diterima oleh ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e tidak mendapatkan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (4) TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian TPP

Pasal 11

- (1) Pembayaran TPP ASN dilaksanakan minimal setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
 - b. penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima ASN.

Pasal 12

- (1) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan:
 - a. Pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. indikator kinerja individu.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas menetapkan sasaran dan target kinerja individu dilaksanakan pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya yang dituangkan dalam penilaian kinerja.
- (2) Penilaian Disiplin Kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran ASN dengan menggunakan presensi elektronik.
- (3) Kehadiran ASN dengan menggunakan presensi elektronik dilakukan pada saat jam masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (4) Kehadiran ASN setelah jam istirahat dapat dilakukan presensi elektronik.

BAB IV PEMBERIAN DAN PENUNDAAN TPP

Pasal 14

- (1) TPP diberikan bagi semua ASN, kecuali:
 - a. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - b. PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. ASN yang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun;
 - d. ASN yang diperbantukan /dipekerjakan pada Unit Kerja/Badan/Instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. ASN yang mengikuti tugas belajar yang diberhentikan dari tugas jabatan;

- f. ASN yang mengikuti diklat dan telah ditunjuk Plt. atau plh paling sedikit 1 (satu) bulan kalender;
 - g. Pejabat fungsional atau pelaksana yang mengikuti diklat paling sedikit 1 (satu) bulan kalender;
 - h. ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - j. ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - k. ASN yang melaksanakan Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti di Luar Tanggungan Negara, Cuti Karena Alasan Penting, Cuti Melahirkan;
 - l. ASN yang menjalani hukuman karena menjadi tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana; dan
 - m. ASN yang diangkat menjadi Pejabat Negara, komisioner atau anggota lembaga non struktural.
- (2) Penundaan Pembayaran TPP bagi :
- a. ASN yang tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP.
 - b. ASN yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak sampai dengan batas akhir yang ditentukan;

Pasal 15

- (1) TPP diberikan setiap bulan dan dibayarkan pada bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember TPP diberikan pada akhir bulan.
- (2) Setiap ASN menerima pembayaran TPP melalui rekening secara non tunai.
- (3) Dalam hal ASN mutasi ke Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang pembayaran TPP diatur sebagai berikut:
 - a. Melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja dimana gaji ASN bersangkutan diberikan dengan memperhatikan kecukupan anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja;
 - b. Pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak penerbitan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja yang dituju; dan
 - c. Jika anggaran di Perangkat Daerah/Unit Kerja tujuan mutasi ASN sebagaimana dimaksud huruf b tidak mencukupi, maka dianggarkan di perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal ASN yang mutasi ke luar Daerah pada tahun anggaran berjalan, TPP diberikan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Gaji ASN yang bersangkutan.

- (5) Pengajuan TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) wajib melampirkan rekapitulasi kehadiran dari Perangkat Daerah/Unit Kerja atau daerah/instansi tempat ASN melaksanakan tugas.
- (6) Dalam hal keadaan memaksa yang mengakibatkan ASN harus bekerja di rumah, TPP tetap diberikan dengan persyaratan meliputi absensi elektronik, rekapitulasi dan/atau surat perintah tugas yang diberikan oleh atasan langsung selama melaksanakan bekerja di rumah (*work from home*).
- (7) Dalam hal ASN melaksanakan perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan surat perintah tugas dan telah melakukan presensi secara elektronik tetap diberikan TPP.
- (8) Dalam hal ASN yang berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, TPP diberikan setelah ASN yang bersangkutan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, pelaporan gratifikasi, serta pelaporan terhadap Barang Milik Daerah sesuai ketentuan.
- (9) BKPSDM dapat melakukan evaluasi penetapan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu Presensi Elektronik ASN

Pasal 16

- (1) Presensi kehadiran ASN dilakukan secara elektronik dan terkoneksi dengan BKPSDM.
- (2) BKPSDM bertanggung jawab menyediakan aplikasi presensi elektronik sesuai ketentuan.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab menyediakan jaringan presensi elektronik sesuai ketentuan.
- (4) Setiap Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, pemanfaatan, dan keamanan perangkat presensi elektronik yang berada dalam lingkungan instansinya.
- (5) Kepala Perangkat Daerah menunjuk operator presensi elektronik paling banyak 2 (dua) orang ASN yang berintegritas dan dapat mengoperasikan komputer.

Pasal 17

- (1) Dalam hal ASN yang ditunjuk sebagai operator presensi elektronik dimutasi, Kepala Perangkat Daerah segera menunjuk pengganti dan melaporkan kepada BKPSDM.
- (2) Pelaksanaan presensi elektronik sesuai dengan Keputusan Bupati tentang hari dan jam kerja ASN Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Setiap ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang wajib melaksanakan presensi elektronik di setiap jam masuk dan jam pulang kerja.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan tugas berdasarkan pembagian (*shift*) jam kerja, pelaksanaan presensi elektronik jam masuk dan jam pulang kerja diatur oleh Perangkat Daerah/Unit Kerjadan dilaporkan kepada BKPSDM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal penggunaan presensi elektronik menghadapi kendala, gangguan jaringan dan/atau listrik pada presensi kehadiran ASN dilakukan secara manual, serta dalam waktu 1 (satu) hari kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja wajib melaporkan kepada BKPSDM dan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dalam hal ASN melaksanakan dinas luar dapat melaksanakan presensi elektronik di Unit Kerja/daerah tujuan yang sudah terintegrasi dengan BKPSDM, serta wajib mengkonfirmasi kepada operator presensi elektronik Perangkat Daerah asal untuk disesuaikan.
- (7) Dalam hal ASN melaksanakan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas di luar lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja Induk, presensi elektronik dilakukan di Unit Kerja ASN yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas sesuai ketentuan.
- (8) Presensi kehadiran ASN yang mengikuti apel bersama, upacara hari besar nasional/daerah, dan Senam Kesegaran Jasmani bersama menggunakan presensi berbasis *mobile*, sedangkan ASN yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional/daerah menggunakan presensi elektronik di Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing berdasarkan alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan penugasan.

Bagian Kedua Pengajuan TPP

Pasal 18

- (1) Petugas Pengolah TPP Perangkat Daerah wajib mempersiapkan dokumen pengajuan pembayaran TPP setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya, dan menyampaikan kepada BKPSDM paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rekapitulasi kehadiran ASN berdasarkan hasil cetak presensi elektronik bulanan;
 - b. rincian perhitungan presensi elektronik;
 - c. surat keterangan tidak melakukan/terlambat melakukan presensi elektronik.
- (2) Kepala Perangkat Daerah paling lambat setiap tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya mengajukan pembayaran TPP kepada BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rincian perhitungan presensi elektronik yang telah diverifikasi oleh BKPSDM;
 - b. rincian perhitungan TPP;
 - c. surat pertanggungjawaban mutlak kesesuaian perhitungan TPP; dan

- d. tanda terima TPP.
- (3) BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah paling lambat tanggal 9 (sembilan) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TPP untuk masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja.
- (4) Usulan pencairan TPP sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) BKPSDM wajib melakukan monitoring dan pembinaan kinerja ASN di semua Perangkat Daerah/Unit Kerja.

BAB VI PENYUSUNAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Setiap ASN pada awal tahun wajib menyusun dan menyerahkan penilaian kinerja, dan pada hari kerja terakhir di bulan berjalan wajib menyampaikan sasaran dan evaluasi kinerja kepada atasan langsung.
- (2) Penyusunan penilaian kinerja berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Penyusunan sasaran kinerja dan evaluasi kinerja 3 (tiga) bulanan harus sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMOTONGAN TPP

Bagian Kesatu Pemotongan Berdasarkan Disiplin Kerja

Pasal 20

- (1) Pemotongan TPP berdasarkan Disiplin Kerja diberlakukan bagi ASN:
 - a. Tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 - 1) sebesar 3% (tiga persen) dari 40% TPP 1 (satu) bulan untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - 2) paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
 - b. pulang sebelum berakhirnya jam kerja;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - d. tidak masuk kerja/cuti.
- (2) Setiap ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan daftar hadir elektronik (*face and finger print*) pada bulan berjalan diatur sebagai berikut:
 - a. terlambat 1-30 menit dipotong 0,5% dari 40% TPP 1 bulan;
 - b. terlambat 31-60 menit dipotong 1% dari 40% TPP 1 bulan;
 - c. terlambat 61-90 menit dipotong 1,25% dari 40% TPP 1 bulan
 - d. terlambat lebih dari 90 menit dipotong 1,5% dari 40% TPP 1 bulan.
- (3) Setiap ASN pulang sebelum berakhirnya jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada bulan berjalan diatur sebagai berikut:
 - a. 1-30 menit dipotong 0,5% dari 40% TPP 1 bulan;

- b. 31-60 menit dipotong 1% dari 40% TPP 1 bulan;
 - c. 61-90 menit dipotong 1,25% dari 40% TPP 1 bulan;
 - d. lebih dari 90 menit dipotong 1,55% dari 40% TPP 1 bulan.
- (4) Dalam hal ASN dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Hukuman Disiplin Tingkat Ringan:
 - 1) Dipotong 50% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 1 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan;
 - 2) Dipotong 50% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 2 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
 - 3) Dipotong 50% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 3 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - b. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang :
 - 1) Dipotong 75% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 1 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Dipotong 75% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 2 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Dipotong 75% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 3 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
 - c. Hukuman Disiplin Tingkat Berat :
 - 1) Dipotong 100% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 2 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; dan
 - 2) Dipotong 100% dari 40% bobot disiplin pegawai selama 3 bulan, bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.
- (5) Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP Pegawai ASN sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja;
- (6) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari kerja karena alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP ASN dengan melampirkan dokumen pendukung;
- (7) ASN yang meninggalkan jam kerja untuk kepentingan kedinasan wajib membawa Surat Tugas dari atasan langsung ASN yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal ASN masuk kerja tetapi tidak melakukan presensi elektronik dan tanpa keterangan dari atasan langsung dipotong 50% per hari.
- (9) Perhitungan Pajak atas TPP dikenakan setelah TPP dikurangi pemotongan (Pajak dikenakan terhadap TPP Netto).

- (10) Besaran TPP bruto dikenai potongan sebesar 1% (satu persen) untuk iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bagian Kedua
Pemotongan Berdasarkan Penilaian Kinerja

Pasal 21

- (1) TPP bagi ASN yang tidak menyetorkan sasaran kinerja paling lambat akhir Januari, maka dipotong 5% dari 60% besaran TPP yang diterima ASN sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan sasaran kinerja tahunan.
- (2) TPP bagi ASN yang tidak menyetorkan evaluasi kinerja triwulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, maka dipotong 5% dari 60% besaran TPP yang diterima ASN sampai dengan yang bersangkutan menyerahkan evaluasi kinerja triwulanan.
- (3) Bagi Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP Kategori CC pada tahun berjalan, maka TPP akan dikenakan potongan sebesar 5% per bulan dari 60% besaran TPP yang diterima ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (4) Bagi Perangkat Daerah dengan predikat inovasi kategori kurang inovatif pada tahun berjalan, maka TPP akan dikenakan potongan sebesar 5% per bulan dari 60% besaran TPP yang diterima ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja pada bulan yang bersangkutan.
- (5) Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan bulanan di bidang perencanaan, keuangan dan kinerja serta pelayanan publik akan dilaksanakan pemotongan setinggi-tingginya 10% dari 60% besaran TPP dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB VIII
PETUGAS PENGELOLA TPP

Pasal 22

Petugas yang melaksanakan pengelolaan TPP terdiri dari:

- a. Pejabat yang menangani kepegawaian untuk merekapitulasi tingkat kehadiran, sasaran dan evaluasi kinerja serta potongan TPP; dan
- b. Pejabat yang menangani keuangan untuk memverifikasi dan mengusulkan pembayaran TPP.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kerusakan pada perangkat presensi elektronik, presensi kehadiran dilakukan secara manual yang disertai surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah yang paling sedikit memuat keadaan, waktu dan terjadinya kerusakan.
- (2) Kerusakan pada perangkat presensi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kalender sudah diperbaiki.

- (3) Plt. atau Plh. atau pejabat diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender;
- (4) Ketentuan mengenai TPP ASN yang merangkap Plt. atau Plh atau Pejabat, yaitu:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Plt. atau Plh atau Pejabat, diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Plt, atau Plh atau Pejabat yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau Pejabat jabatan lain menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap Plt. atau Plh atau Pejabat hanya menerima TPP ASN pada jabatan yang tertinggi; dan
 - d. TPP ASN yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Pejabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. atau Plh atau Pejabat.
- (5) Dalam hal setelah pengundangan Peraturan Bupati ini belum ditetapkan kelas jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP kelas jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Bagi ASN yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas, TPP pada bulan ASN yang bersangkutan meninggal dunia diberikan penuh sesuai produktivitas kerja dan disiplin kerja ASN yang bersangkutan;
- (7) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterima oleh ahli waris secara non tunai dengan melampirkan:
 - a. Fotokopi identitas dan keterangan ahli waris;
 - b. Fotokopi identitas pegawai yang meninggal;
 - c. Fotokopi kartu keluarga;
 - d. Fotokopi surat kematian yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. Fotokopi surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung.
 - f. Fotokopi rekening bank atas nama ahli waris
- (8) TPP bulan Januari dibayarkan setelah pengundangan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2024 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 13 Januari 2025

Pj. BUPATI SAMPANG,

ttd

Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 13 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

Yuliadi Setiyawan

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025 NOMOR : 3

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

RINCIAN PERHITUNGAN PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PENILAIAN KINERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PERANGKAT DAERAH BAGIAN BULAN :																						
NO	NAMA	NIP	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	NILAI TPP	POTONGAN TPP																Jumlah Potongan Berdasarkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
						Tidak Melaporkan Sasaran Kinerja dipotong 5% dari 60%TPP 1 bulan	Tidak Melaporkan Evaluasi Kinerja Triwulanan dipotong 5% dari 60%TPP 1 bulan	Perangkat Daerah dg nilai SAKIP CC Tahun berjalan dipotong 5%per bulan dari 60% TPP 1 bulan bersangkutan yg diterima PNS	Predikat Inovasi kategori kurang inovatif dipotong 5%per bulan dari 60% TPP 1 bulan yg diterima PNS berdasarkan penilaian produktivitas kerja pd bulan bersangkutan	Tidak memenuhi Kinerja Bidang Perencanaan dipotong 3%dari 60%TPP 1 bulan					Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Keuangan dipotong 3%dari 60%TPP 1 bulan				Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik dipotong 3%dari 60% TPP 1 bulan			
										Renja Perangkat Daerah bulan Juli dan/atau Agustus	Perubahan Renja bulan Agustus	Renstra bulan Oktober	Laporan Triwulanan Renja Perangkat Daerah bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun berikutnya	Laporan Keterangan Pertanggungja waban Bupati (LKPJ Bupati) bulan Januari	Laporan triwulanan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun berikutnya	Laporan triwulanan Barang Inventaris Milik Daerah bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun berikutnya	Laporan bulanan pemungutan dan penyetoran pajak pusat baik yang dipotong melalui SP2D LS maupun dibayar oleh Bendahara SKPD	Laporan Keuangan SKPD bulan Januari	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) bulan Februari	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bulan Juli	Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bulan November	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	ANGGA	1978xxxx	Analis	7	2,077,695			62,330.85	62,330.85	18,699.26							37,398.51					180,759.47
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
dst.																						

Mengetahui,
Pegguna Anggaran/Kuasa
Pegguna Anggaran

Sampang, 2025
Bendahara Pengeluaran,

Nama
NIP.

Nama
NIP.

Keterangan:

Kolom 1	diisi nomor urut
Kolom 2	diisi nama ASN
Kolom 3	diisi NIP ASN
Kolom 4	diisi nama jabatan ASN
Kolom 5	diisi kelas jabatan sesuai SK Bupati
Kolom 6	diisi nilai TPP sesuai kelas jabatan
Kolom 7	diisi potongan jika tidak Melaporkan Sasaran Kinerja dipotong 5% dari 60% TPP yg diterima ASN 1 (satu) bulan
Kolom 8	diisi potongan jika Melaporkan Evaluasi Kinerja Triwulanan dipotong 5% dari 60% TPP yg diterima ASN 1 (satu) bulan
Kolom 9	diisi potongan jika Perangkat Daerah dg nilai SAKIP CC Tahun berjalan sebesar 5% per bulan dari 60% TPP 1 bulan bersangkutan yg diterima ASN
Kolom 10	diisi potongan jika Perangkat Daerah dengan Predikat Inovasi kategori "Kurang Inovatif" dipotong 5% per bulan dari 60% TPP 1 bulan yg diterima ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja pd bulan bersangkutan
Kolom 11	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Perencanaan yakni Pemenuhan Renja Perangkat Daerah yang harus dilaporkan bulan Juli dan/atau Agustus dipotong 3% dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan yg diterima ASN
Kolom 12	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Perencanaan yakni Pemenuhan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang harus dilaporkan bulan Agustus dipotong 3% dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan yg diterima ASN

Kolom 13	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Perencanaan yakni Renstra yang harus dilaporkan bulan Oktober dipotong 3% dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan yg diterima ASN
Kolom 14	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Perencanaan yakni Pemenuhan Laporan Triwulanan Renja Perangkat Daerah yang harus dilaporkan bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun berikutnya dipotong 3% dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan yg diterima ASN
Kolom 15	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Perencanaan yakni Pemenuhan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ Bupati) yang harus dilaporkan bulan Januari dipotong 3% dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan yg diterima ASN
Kolom 16	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Keuangan Daerah yakni meyampaikan Laporan triwulanan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun berikutnya dipotong 3% per bulan dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan diterima ASN
Kolom 17	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Keuangan Daerah yakni meyampaikan Laporan triwulanan Barang Inventaris Milik Daerah bulan April, Juli, Oktober dan Januari tahun berikutnya dipotong 3% per bulan dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan diterima ASN
Kolom 18	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Keuangan Daerah yakni menyampaikan Laporan bulanan pemungutan dan penyetoran pajak pusat baik yang dipotong melalui SP2D LS maupun dibayar oleh Bendahara SKPD dipotong 3% per bulan dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan diterima ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja 1 bulan sebelumnya
Kolom 19	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Kinerja Bidang Keuangan Daerah yakni menyampaikan Laporan Keuangan SKPD bulan Januari dipotong 3% per bulan dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan diterima ASN berdasarkan penilaian produktivitas kerja 1 bulan sebelumnya
Kolom 20	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik yakni menyampaikan Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) bulan Februari dipotong 3% per bulan dari 60% TPP 1 bulan diterima ASN
Kolom 21	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik yakni menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bulan Juli dipotong 3% per bulan dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan diterima ASN
Kolom 22	diisi potongan jika Perangkat Daerah Tidak Memenuhi Bidang Kinerja dan Pelayanan Publik yakni menyampaikan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bulan November dipotong 3% per bulan dari 60% TPP Prestasi Kerja 1 bulan diterima ASN
Kolom 23	diisi total seluruh Potongan Berdasarkan Penilaian Kinerja Perangkat Daerah